

Analisis Kepatuhan Perpajakan atas Pemungutan dan Pemotongan PPH Unifikasi pada Perusahaan Retail PT MDIH dengan Menggunakan Aplikasi PSIAP

Zacky Bakhtiar Rifa'i^{1*}, Salsabila Lolyta Sari², Harti Budi Yanti³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Trisakti, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 023002504003@std.trisakti.ac.id

Abstract. The implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) or Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) transformation has significantly simplified reporting of Unified Income Tax Periodic Tax Returns. The implementation of Unified Income Tax in the retail sector with high transaction volumes demands an accurate and efficient level of tax compliance. PT MDIH is one of the largest retail companies with a high level of complexity and transaction volume, making it prone to errors during tax withholding and collection. Utilization of the PSIAP Application plays an important role in minimizing the risk of errors in the tax collection and withholding process and minimizing the risk of errors. This study aims to analyze PT MDIH's tax compliance with the Unified Income Tax implementation mechanism and the obstacles faced and evaluate the effectiveness of the PSIAP Application in risk mitigation. This study uses a qualitative method with a descriptive case study approach. Data collection was carried out through interviews, observations, and descriptive analysis. The results of the study indicate that PT MDIH's tax compliance in collecting and withholding Unified Income Tax is classified as good and in accordance with applicable regulations. Unified Income Tax through PSIAP runs systematically through vendor data integration, making it more efficient and minimizing calculation errors. However, PT MDIH still faces technical obstacles such as data input errors, limited user understanding, system downtime during the application transition period, and massive delays in invoice data reconciliation. However, overall, the PSIAP application is quite effective in mitigating risks, significantly improving the company's formal and material compliance. It only requires improvements in internal controls and user competency for employees.

Keywords: PSIAP Application; Retail Company; Risk Mitigation; Tax Compliance; Tax Information Systems.

Abstrak. Implementasi pada transformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) memberikan perubahan signifikan dalam simplifikasi pelaporan terhadap SPT Masa PPh Unifikasi. Penerapan PPh Unifikasi dalam sektor retail dengan volume transaksi tinggi menuntut tingkat kepatuhan perpajakan yang akurat dan efisien. PT MDIH merupakan salah satu perusahaan ritel terbesar dengan tingkat kompleksitas dan volume transaksi yang tinggi sehingga rawan atas kesalahan saat pemotongan dan pemungutan pajak. Pemanfaatan Aplikasi PSIAP memegang peranan penting untuk meminimalkan risiko kesalahan pada proses pemungutan dan pemotongan pajak serta meminimalkan risiko kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan perpajakan PT MDIH atas mekanisme pelaksanaan PPh Unifikasi serta kendala yang dihadapi dan mengevaluasi efektivitas Aplikasi PSIAP dalam mitigasi risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan PT MDIH dalam pemungutan dan pemotongan PPh Unifikasi tergolong baik dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPh Unifikasi melalui PSIAP berjalan secara sistematis melalui integrasi data vendor sehingga lebih efisien dan meminimalisir kesalahan perhitungan, namun PT MDIH masih menghadapi kendala teknis seperti kesalahan penginputan data, keterbatasan pemahaman oleh pengguna, system downtime pada masa transisi aplikasi serta keterlambatan rekonsiliasi data invoice yang masif. Namun secara keseluruhan, Aplikasi PSIAP cukup efektif dalam memitigasi resiko dimana secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan formal dan material perusahaan, hanya perlunya peningkatan atas pengendalian internal dan kompetensi pengguna bagi karyawan.

Kata kunci: Aplikasi PSIAP; Kepatuhan Perpajakan; Mitigasi Risiko; Perusahaan Retail; Sistem Informasi Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Kepatuhan masyarakat terkait kewajiban perpajakan menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi terutama pada pendapatan negara (Olivia & Arief, 2026). Data dari Kementerian Keuangan tahun 2025 menunjukkan pendapatan negara menyentuh Rp 3.005,1 triliun dengan sektor perpajakan yang paling dominan menyentuh angka Rp 2.490,9 triliun. Namun pada Januari 2025, Kementerian Keuangan melaporkan penurunan yang signifikan dalam realisasi penerimaan pajak dibanding Januari tahun 2024 (Kemenkeu, 2025). Penurunan ini juga akan berpengaruh terhadap APBN dan program pemerintah. Transformasi digital DJP melalui sistem Coretax di era 5.0 nyatanya belum berjalan mulus dan berdampak pada dunia usaha, termasuk PT MDIH. Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025, sistem yang menelan biaya Rp1,3 triliun ini sering mengalami gangguan teknis. Suryakusumah (2025) mencatat bahwa per 27 Februari 2025, banyak wajib pajak merasa kecewa karena kendala tersebut menyebabkan penumpukan pembuatan bukti potong atau pelaporan bulanan PPh Unifikasi yang belum diproses, hal yang saat ini menjadi hambatan nyata bagi staf pajak di PT MDIH.

Terkait tata cara pemungutannya, regulasi di Indonesia mengenal tiga model yaitu *Official Assessment*, *Self Assessment*, dan *Withholding System* (Puapadang et al., 2021). Implementasi *Withholding System* dapat dilihat pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2), di mana pihak ketiga memiliki otoritas yuridis untuk memotong pajak terutang. Sesuai klasifikasinya, PPh Pasal 23 dikenakan pada badan usaha maupun individu atas penghasilan berbasis modal, penyediaan jasa, atau kegiatan yang tidak termasuk dalam cakupan PPh Pasal 21 (Ketaren et al., 2025). Di sisi lain, PPh Pasal 4 ayat (2) diterapkan secara khusus untuk pemotongan pajak final atas objek penghasilan tertentu (Simatupang et al., 2025).

Dalam menunjang aktivitas perpajakan, setiap periode wajib pajak badan akan menyetorkan dan melaporkan berbagai jenis pajak penghasilan. Dalam prosesnya, jenis pajak ini mewajibkan wajib pajak untuk membuat bukti potong PPh. Dalam penerapannya, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi bernama *Coretax* sebagai wadah administrasi perpajakan, namun karena berbagai kelemahan dan kesalahan server yang sering terjadi sehingga dianggap kurang mampu memberikan kontribusi yang cukup terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Implementasi PPh Unifikasi memberikan tantangan operasional yang sangat besar bagi wajib pajak badan, khususnya pada industri retail atau perusahaan dagang. Karakteristik utama dari industri retail adalah ketergantungan yang sangat tinggi pada pasokan barang dan jasa dari pihak ketiga, yang berimplikasi pada volume transaksi vendor yang sangat besar dan bervariasi

setiap harinya (Cahyono & Ariawan, 2026). Setiap transaksi dengan vendor memiliki karakteristik objek pajak yang berbeda, mulai dari pembelian barang, pemanfaatan jasa kena pajak, hingga sewa tempat atau aset.

Krisis operasional yang dihadapi oleh Wajib Pajak Badan, khususnya pada sektor retail dengan volume transaksi harian yang masif, kian diperparah oleh kegagalan sistemik berupa sinkronisasi data yang tidak sempurna pada *database* Coretax. Kendala teknis ini memicu terjadinya anomali sistem berupa duplikasi nomor dan nominal bukti potong secara otomatis saat staf pajak melakukan proses *submit*. Ketika terjadi kesalahan *input* atau duplikasi akibat *server down* dan ketidakstabilan sistem, Wajib Pajak dihadapkan pada konsekuensi yang sangat merugikan. Dari sudut pandang Wajib Pajak, proses pembetulan atau pembatalan bukti potong di Coretax tidak hanya menyita waktu, tetapi juga memicu kerugian finansial yang nyata akibat potensi sanksi administrasi keterlambatan, penumpukan beban kerja operasional, hingga risiko *overpayment* (kelebihan setor) yang mengganggu arus kas (*cash flow*) perusahaan. Ketidakandalan sistem ini menempatkan perusahaan retail pada posisi rentan, di mana kepatuhan perpajakan yang diupayakan justru terhambat oleh infrastruktur digital yang disediakan oleh regulator sendiri.

Dari perspektif regulasi, urgensi perbaikan tidak hanya terletak pada pembenahan infrastruktur teknologi informasi (IT), melainkan pada fleksibilitas aspek yuridis formalnya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu merumuskan kebijakan mitigasi atau regulasi darurat (*safe harbor rule*) yang memberikan kelonggaran batas waktu pelaporan dan pembebasan sanksi administrasi apabila kegagalan pelaporan terbukti disebabkan oleh gangguan sistem pusat (*force majeure* digital). Saat ini, regulasi yang ada cenderung kaku dan kurang akomodatif terhadap kerugian yang diderita Wajib Pajak akibat *error* server pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi yang lebih matang antara kesiapan sistem PSIAP/Coretax dengan kepastian hukum yang melindungi hak-hak Wajib Pajak. Evaluasi regulasi ini sangat krusial agar transformasi digital di era 5.0 tidak menjadi bumerang yang menurunkan kepercayaan publik (*trust*) terhadap otoritas perpajakan, melainkan benar-benar menciptakan efisiensi yang berkeadilan bagi dunia usaha.

PT MDIH adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail atau perdagangan yang beralokasi di Jakarta. Untuk menjalankan kegiatan administrasi perpajakannya, PT MDIH telah dikukuhkan sebagai wajib pajak Badan dan memiliki kewajiban sebagai pemungut PPh 23 dan PPh ayat 4 pasal (2) sejak 20 Maret 2024. PT MDIH telah menggunakan aplikasi PSIAP dalam kegiatan administrasi perpajakannya yaitu, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Dalam hal ini, kendala yang dialami oleh PT MDIH adalah *server down* saat mendekati tanggal

pembayaran atau saat awal bulan yang menyebabkan staf pajak kesulitan untuk menginput bukti potong.

Walaupun kajian mengenai kepatuhan perpajakan telah banyak dieksplorasi, penelitian yang secara spesifik menganalisis kepatuhan pemotongan dan pemungutan PPh Unifikasi melalui implementasi aplikasi PSIAP pada industri retail masih sangat minim ditemukan. Tulisan ini mempunyai tujuan untuk melihat lebih jauh perkembangan dan inovasi PSIAP mampu memberikan kemudahan dan solusi atas permasalahan yang timbul dalam implementasi Coretax khususnya pembuatan Bukti Potong PPh Unifikasi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur dampak konkret dari inovasi tersebut dalam menciptakan nilai tambah, khususnya pada aspek efisiensi operasional, keandalan sistem, serta fleksibilitas penggunaannya di internal perusahaan. Di samping itu, hasil kajian ini diproyeksikan menjadi rujukan strategis bagi manajemen korporasi maupun regulator dalam menyempurnakan serta mengoptimalkan penerapan sistem administrasi perpajakan ke depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas Transformasi Digital Sistem Perpajakan

Melalui hasil kajian Nurhayati dan Siregar (2020), diketahui bahwa modernisasi sistem informasi pajak berperan penting dalam memacu produktivitas sektor pajak. Penerapan teknologi ini memberikan tiga keuntungan utama, yaitu mempercepat durasi kerja, menjamin kesahihan data, dan mempermudah peninjauan informasi (Novitasari, 2019). Pada akhirnya, regulasi berbasis digital ini sukses menaikkan capaian PKP lewat efisiensi birokrasi, baik dari segi pemangkasan jumlah dokumen pemeriksaan maupun kemudahan dalam proses pelaporan.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan pada dasarnya mencerminkan kesadaran dan kesediaan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban fiskalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Merujuk pada model teori Fischer (1993) dalam Jehadun et al., (2024), tingkat kepatuhan ini secara fundamental disetir oleh interaksi faktor ekonomi, sosial, dan psikologis individu. Oleh sebab itu, produktivitas pajak yang optimal menjadi instrumen krusial bagi negara, yang pemenuhannya harus diupayakan secara berkeadilan dan tepat waktu (Qonita & Yanti, 2025). Dalam linimasa modern saat ini, Firdaus & Nawangsari (2025) menegaskan bahwa integrasi teknologi melalui digitalisasi data perpajakan diharapkan mampu memperkuat transparansi dan aksesibilitas informasi, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan PKP.

Coretax

Sebagai bagian dari modernisasi fiskal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginisiasi *Core Tax Administration System* (CTAS) atau *Coretax*, sebuah platform digital terpadu yang bertujuan mengotomatisasi seluruh proses bisnis perpajakan sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi Zahra et al., (2026). Melalui sistem informasi terintegrasi ini, wajib pajak diberikan kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan administratif secara daring, meliputi registrasi identitas, pemutakhiran data, pembukuan (*taxpayer accounting*), penyampaian SPT Tahunan, hingga transaksi penyetoran pajak. Pembaruan teknologi ini juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan strategis bagi fiskus untuk mempermudah tata kelola dokumen, pemeriksaan, penagihan, serta mendeteksi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (Mahardika, 2024). Meskipun masa sosialisasi dan introduksi platform ini telah berjalan sejak awal 2023, implementasi penuh secara regulasi baru resmi diberlakukan pada 1 Januari 2025.

PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan)

PSIAP merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pengembangan sistem informasi berbasis *Commercial Off-The-Shelf* (COTS) dengan reformasi database untuk membuat sistem perpajakan menjadi sederhana, andal, terintegrasi, akurat dan aman (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Pengembangan PSIAP coretax merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. PSIAP dirancang sebagai platform digital berbasis web hasil kolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu Pajakku, yang telah mengantongi lisensi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sinergi tripartit ini dikukuhkan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berfokus pada penguatan kerja sama multisektor di bidang perpajakan. Melalui nota kesepahaman ini, para pihak berkomitmen untuk mengoptimalkan pemantauan bersama, mempermudah pertukaran data dan informasi, serta mengintegrasikan infrastruktur teknologi informasi guna mendorong efisiensi pengawasan dan mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak.

Bukti Potong

Bukti Pemotongan PPh Unifikasi merupakan dokumen hukum elektronik yang diterbitkan oleh pemotong pajak sebagai sarana otentikasi atas pemungutan pajak penghasilan yang telah dilakukan. Kehadiran dokumen ini mengintegrasikan berbagai jenis bupot yang sebelumnya terpisah seperti PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 ke dalam satu format digital yang seragam. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti bagi pihak yang dipotong, tetapi juga menjadi basis data terpadu bagi otoritas fiskal untuk memvalidasi kepatuhan pelaporan pajak.

Perpajakan

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang- Undang No. 16 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009. Dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpai istilah-istilah yang sudah baku. Salah satunya adalah definisi pajak yang merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif untuk menganalisis secara mendalam penerapan kepatuhan perpajakan atas pemungutan dan pemotongan PPh Unifikasi serta mengevaluasi efektivitas penggunaan Aplikasi PSIAP dalam memitigasi risiko pada PT MDIH. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara kontekstual, khususnya terkait mekanisme, kendala operasional, serta efektivitas sistem dalam praktik perpajakan di perusahaan retail (Agatha & Widodo, 2026). Fokus penelitian diarahkan pada unit bisnis perpajakan di PT MDIH yaitu perusahaan retail dengan karakteristik volume transaksi vendor yang tinggi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak internal perusahaan yang terlibat dalam proses perpajakan dan pengguna operasional Aplikasi PSIAP, seperti manajer atau supervisor keuangan hingga staf pajak atau bagian keuangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta melakukan observasi langsung dari alur dokumen dan proses bisnis pemotongan dan pemungutan pajak dari siklus pembelian hingga pelaporan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi meliputi laporan perpajakan (SPT Masa PPh Unifikasi), bukti pemotongan dan pemungutan PPh Unifikasi internal dan negara, rekonsiliasi dan equalisasi fiskal, serta dokumen terkait penggunaan Aplikasi PSIAP dan regulasi perpajakan yang berlaku terkait penggunaan *coretax system*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara formal dan terstruktur untuk menggali informasi secara rinci dan akurat terkait kepatuhan, mekanisme, kendala, dan efektivitas penggunaan aplikasi (Fadila et al., 2025). Berdasarkan pandangan Sugiyono (2021), wawancara diartikan sebagai sarana interaksi dua arah untuk saling berbagi informasi dan gagasan, yang pada gilirannya dapat mengonstruksi makna mendalam atas suatu topik spesifik. Sejalan dengan hal

tersebut, Zaini et al., (2023) menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bentuk percakapan terarah guna menggali secara tuntas pemahaman, rekam jejak pengalaman, serta sudut pandang personal subjek terhadap fenomena yang tengah dibahas. Untuk menguji urgensi dari kepatuhan perpajakan unifikasi PT MDIH, rangkaian wawancara dalam penelitian ini difokuskan secara spesifik bagi pegawai perpajakan di Departemen Keuangan. Penentuan informan dilakukan melalui metode *purposive sampling* yang didasarkan pada parameter kompetensi. Kriteria utama pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam mitigasi risiko transisi sistem ke Aplikasi PSIAP, penguasaan teknis atas pemotongan dan pemungutan PPh Unifikasi, serta otoritas dalam rekonsiliasi dokumen dengan transaksi bervolume tinggi dengan pihak ketiga (*vendor*). Adapun profil mendalam dari para informan yang terlibat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

Nama Informan	Posisi / Jabatan
Tony Setianto	Manajer Divisi Tax
Guntur Riyadi	SPV Divisi Tax
Daniel Adventheo Sudibyo	Staff Pajak Penghasilan (PPh)

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya digunakan peneliti adalah observasi dengan memahami alur proses pemungutan dan pemotongan pajak secara langsung, serta dokumentasi digunakan sebagai informasi pendukung dalam memverifikasi data yang sudah diperoleh. Seluruh data yang telah dimiliki akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Zulfirman, 2022). Pada tahap reduksi data, peneliti akan menyaring, menggolongkan, dan menghilangkan data yang tidak relevan dengan rumusan masalah. Data yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis dengan membandingkan praktik yang terjadi di perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku disertai relevansi terhadap konsep teoritis. Selanjutnya, data yang sudah direduksi akan disajikan secara naratif dan sistematis ke dalam matriks risiko serta bagan alur untuk menggambarkan efektivitas fitur-fitur Aplikasi PSIAP dalam memitigasi risiko sanksi administrasi pajak. Terakhir peneliti akan menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan perpajakan serta efektivitas penggunaan Aplikasi PSIAP dalam memitigasi risiko kesalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT MDIH

Pemotongan pada PPh unifikasi yaitu PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat (2) pada PT MDIH dalam rentang waktu 2023 sampai 2025 telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang bisa kita sebut Harmonisasi Perpajakan. Pada PT MDIH terdapat jenis-jenis transaksi untuk PPh 23 diantaranya jasa konsultan, jasa cetak, jasa pelatihan, jasa penyedia tenaga kerja, jasa pemeliharaan dan jasa kebersihan yang dikenakan tarif 2%. Untuk jenis-jenis transaksi pada PPh Pasal 4 ayat (2) diantaranya sewa tanah dan bangunan dengan tarif 10%. Sementara untuk transaksi terkait jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi atau SBUJK dengan kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif 1,75%, kualifikasi usaha menengah dan besar dikenakan tarif 2,65%, kualifikasi yang tidak memiliki SBUJK dikenakan tarif 4%. Kemudian kualifikasi yang memiliki SBUJK namun usaha perorangan dikenakan tarif 3,50% dan untuk usaha perorangan yang tidak memiliki SBUJK dikenakan tarif 6%.

Untuk cara perhitungan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat (2) di PT MDIH dengan cara mengalikan jumlah penghasilan bruto sebagai dasar pemotongan pajak atau DPP dengan tarif pajak PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat (2). Prosedur internal pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) hingga proses pembayaran ke vendor di PT MDIH berjalan melalui beberapa tahapan. Langkah awal dimulai ketika user mengajukan dokumen pengeluaran kas dan bank terkait tagihan vendor, yang kemudian diverifikasi kelengkapannya oleh staf keuangan. Selanjutnya, staf pajak mengambil peran untuk memeriksa jenis transaksi, menentukan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jumlah bruto penghasilan, dan mencatatnya ke dalam rekapitulasi Excel.

Setelah urusan perpajakan selesai, dokumen diserahkan kepada staf akuntansi untuk dijurnal, lalu dikembalikan ke staf keuangan guna memproses persetujuan dari Manajer dan General Manajer. Pada tahap ini, staf keuangan juga membuat ID transaksi pembayaran. Langkah terakhir adalah pengajuan tanda tangan ke Direksi melalui Sekretaris Direksi. Begitu dokumen resmi ditandatangani, transaksi tersebut otomatis masuk ke dalam antrian pembayaran vendor. Untuk hasil yang telah disajikan oleh staf pajak penulis melakukan pengecekan kembali dari rekapitulasi pajak yang berisi rincian pemotongan pajak serta dibuktikan dengan lampiran bukti potong yang ada, bahwa penulis menemukan pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT MDIH sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebenarnya

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun ada beberapa transaksi yang salah potong. Salah satu transaksi dan dokumen yang didapat adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Bukti Potong Salah Tarif

Meskipun PT MDIH secara teoritis telah memahami klasifikasi tarif unifikasi, hasil analisis data 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan adanya salah potong pada PPh Pasal 4 ayat (2) Masa November tahun 2025. Ditemukan bahwa transaksi jasa konstruksi oleh vendor dengan SBUJK usaha kecil (tarif 1,75%) keliru dipotong menggunakan tarif 10% yang merupakan tarif untuk sewa tanah dan bangunan. Kekeliruan pengakuan objek pajak ini menyebabkan terjadinya kelebihan pemotongan pajak yang memerlukan tindakan koreksi berupa pembetulan bukti potong dan SPT Masa terkait. Faktor utama penyebab terjadinya salah tarif ini adalah kurangnya ketelitian dalam melakukan verifikasi kontrak atau *invoice* vendor, di mana substansi transaksi jasa konstruksi disalahartikan sebagai transaksi sewa.

Gambar 2. Bukti Potong Pembetulan

Guna memitigasi risiko lebih bayar dan kerugian bagi pihak vendor, PT MDIH telah melakukan prosedur pembetulan atas bukti potong yang keliru tersebut. Gambar 2 menunjukkan perbandingan status bukti potong sebelum dan sesudah pembetulan. Dapat dilihat bahwa klasifikasi objek pajak telah diubah dari Sewa Tanah dan Bangunan menjadi Jasa Konstruksi dengan penerapan tarif efektif sebesar 1,75%. Dokumen pembetulan ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melakukan sinkronisasi data fiskal periode 2023 sampai dengan 2025.

NO	DETL	PAJAK PENGHASILAN SETOR SENSER	PEMOTONGAN DAN/ATAU PENUNDAAN PPH	PPH YANG DITANGGUNG PEMBAYARAN	JUMLAH PPH YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PPH YANG TELAH DIBAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR AKRIBIA PEMBETULAN
01	02	03	04	05	06	07	08

Gambar 3. SPT Pembetulan

Status bukti potong kini telah sesuai dengan kualifikasi SBUJK vendor sebesar 1,75%. Perubahan pada tingkat bukti pemotongan tersebut selanjutnya diintegrasikan ke dalam laporan masa perusahaan. Sebagai konsekuensi logis, PT MDIH melakukan pelaporan SPT Masa PPH Unifikasi Pembetulan untuk periode terkait. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, nilai SPT Masa setelah pembetulan kini merefleksikan penurunan jumlah PPh terutang pada pos PPh Pasal 4 ayat (2). Pelaporan SPT Pembetulan ini menjadi bukti formal bahwa perusahaan telah menormalisasi dan memutakhirkan data kewajiban perpajakannya di sistem Coretax.

Setelah rangkaian proses pemotongan selesai, prosedur penerbitan Bukti Pemotongan PPh Unifikasi dilaksanakan secara kolektif pada awal bulan berikutnya (estimasi tanggal 5–8) setelah dokumen sirkulasi kas dinyatakan clear melalui proses rekonsiliasi General Ledger oleh tim akuntansi. Pengondisian waktu ini bertujuan untuk memitigasi risiko asimetri data antara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal perusahaan. Aplikasi PSIAP ini memberikan dampak positif sebab pembuatan bukti potong menjadi lebih mudah dengan menggugah kertas kerja yang siap di upload dalam bentuk XLS.



Gambar 4. Proses Upload Kertas Kerja

Pada Gambar 4 ini merupakan proses upload kertas kerja berbentuk XLS yang telah diolah sebelumnya oleh user atau staf pajak PT MDIH untuk membuat antrian bukti potong yang akan dibentuk menggunakan aplikasi PSIAP, dalam volume transaksi yang besar aplikasi PSIAP ini sangat memudahkan user dalam menerbitkan bukti potongnya. Jika sudah impor selesai artinya seluruh data bisa dikatakan sudah valid dan benar.

No	Integrasi	Status Dokumen	Pesan Status Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Netto
1	1	Data ready to upload		0800060154940315	02/01/2020	0278.6049.0
2	2	Data ready to upload		0800060171134452	02/01/2020	0278.6049.0
3	3	Data ready to upload		0400060171102435	02/01/2020	0278.6049.0
4	4	Data ready to upload		0400060152907774	02/01/2020	0278.6049.0
5	5	Data ready to upload		04012000163420872	02/01/2020	0278.6049.0
6	6	Data ready to upload		0400060167776376	02/01/2020	0278.6049.0

Gambar 5. Kertas Kerja yang Berhasil di Impor

File XLS yang merupakan template kertas kerja yang berhasil di impor akan masuk pada tools Not Issued untuk dicek kembali apakah jumlah bukti potong yang akan dibuat itu sama dengan kertas kerja yang diolah. Jika terdapat ada yang berbeda, aplikasi PSIAP mempunyai fitur edit untuk memperbarui informasi yang valid sebelumnya proses pengunggahan yang telah tervalidasi.

No	Integrasi	Status Dokumen	Status Sign	Pesan Status Dokumen	Success
1	1	Finished	Normal	Success	Success
2	2	Finished	Normal	Success	Success
3	3	Finished	Normal	Success	Success
4	4	Finished	Normal	Success	Success
5	5	Finished	Normal	Success	Success
6	6	Finished	Normal	Success	Success

Gambar 6. Bukti Potong yang Telah Terbit

Tahap akhir dari siklus pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Unifikasi dalam aplikasi PSIAP (*Coretax System*) ditandai dengan proses validasi akhir pada menu 'Issued'. Menu ini berfungsi sebagai dasbor pemantauan (*monitoring dashboard*) untuk memastikan bahwa seluruh data transaksi yang diunggah atau diimpor secara kolektif telah diproses sepenuhnya oleh sistem otoritas pajak. Keberhasilan pembentukan dokumen perpajakan ini diindikasikan secara visual melalui pemutakhiran status menjadi 'Finished'. Keterangan *finished* tersebut menegaskan bahwa sistem PSIAP telah selesai melakukan pengujian validitas struktural data, meregenerasi nomor unik bukti pemotongan secara otomatis, dan secara formal menyatakan bahwa bukti potong tersebut sah serta siap untuk didistribusikan kepada pihak vendor atau dimigrasikan ke dalam draf SPT Masa.

No	Aksi	NPWP	Nama NPWP	Aksi	Regional
1		0278 6069 8306 3000	PT MEGA...		HQ

Gambar 7. Pembuatan Konsep SPT Masa

Setelah seluruh bukti pemotongan PPh Unifikasi berhasil diterbitkan dengan status *finished* pada aplikasi PSIAP, siklus pemenuhan kewajiban perpajakan berlanjut ke tahap pelaporan agregat. Keberhasilan retensi data pada fase sebelumnya menjadi fondasi utama bagi staf perpajakan untuk melakukan pembuatan konsep (draf) SPT Masa. Melalui fitur integrasi otomatis dalam *Coretax System*, seluruh bukti potong yang telah sah tersebut akan ditarik secara sistemis ke dalam formulir induk SPT Masa periode terkait. Proses pembentukan konsep SPT ini krusial untuk melakukan rekonsiliasi akhir atas total PPh terutang, sebelum akhirnya perusahaan melakukan eksekusi penandatanganan elektronik (*digital signature*) dan menyampaikan laporan pajak masa tersebut secara resmi ke Direktorat Jenderal Pajak.

Analisis Kepatuhan Perpajakan pada PT MDIH Untuk Memenuhi Kewajiban Pajak

Untuk melihat kepatuhan pajak dari PT MDIH dalam memenuhi kewajiban pajak, maka penulis melakukan analisis berdasarkan 2 indikator, yaitu:

Teori Atribusi Romadhon dan Diamastuti (2020)

Faktor Internal dibagi ke dalam tiga aspek yaitu kemudahan dan kebutuhan, pengetahuan (*knowledge*), dan sikap terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pajak PT MDIH, kehadiran sistem Web PSIAP dinilai memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebelumnya, proses pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 4 ayat (2) mengharuskan staf pajak mengoperasikan beberapa aplikasi secara terpisah, seperti e-Bupot 23/26, e-SPT, e-Filing, dan e-Billing, yang kerap menimbulkan kebingungan sekaligus menyita waktu dalam pelaksanaannya. Kini, seluruh rangkaian proses tersebut dapat dijalankan secara terintegrasi melalui satu platform, yakni e-Bupot Unifikasi (Fitriani & Muslimin, 2024). Penyederhanaan alur administrasi perpajakan ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi kerja staf pajak PT MDIH dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Staf pajak PT MDIH terbukti memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah adanya perubahan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang ditetapkan pada 21 Februari 2022, mengingat kegiatan usaha PT MDIH memiliki cukup banyak vendor pada sektor konstruksi dan pembangunan, sehingga perubahan tersebut berdampak langsung terhadap besaran pajak yang wajib dipotong atas setiap transaksi terkait. Melalui penelaahan data pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sepanjang periode 2022 hingga 2026, diperoleh temuan bahwa PT MDIH telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 mengenai pembaruan tarif jasa konstruksi sejak Masa Pajak Maret 2022. Hal ini menunjukkan respons yang cepat dan tepat dari perusahaan dalam mengadaptasi regulasi terbaru. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber dalam sesi wawancara, yang bersangkutan memiliki penguasaan yang baik terhadap alur dan prosedur pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 4 ayat (2), termasuk dalam pengoperasian Web PSIAP untuk keperluan pembuatan bukti pemotongan, penyetoran pajak, serta pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.

Tabel 2. Jadwal Meeting Refreshment Peraturan Perpajakan Staf Pajak (Periode 1 Tahun)

Bulan	Topik/Materi Utama	Fokus Pembahasan
Januari	Ketentuan Pemotongan & Pemungutan PPh Unifikasi	Pembahasan objek PPh 23 dan PPh 4(2) atas transaksi vendor ritel yang bervariasi; mitigasi sistem Coretax (duplikasi/server down).
Februari	Ekualisasi Pajak: PPN vs PPh Badan & PPh Potput	Teknik melakukan rekonsiliasi data omzet PPN dengan objek PPh Potput sebelum pemeriksaan internal.
Maret	Pendalaman PPh Pasal 21 & Persiapan SPT Tahunan OP	Mekanisme perhitungan PPh 21 terbaru (TER) untuk karyawan tetap/tidak tetap, serta staf toko ritel yang dinamis.
April	Bedah Komprehensif SPT Tahunan PPh Badan	Analisis koreksi fiskal (positif/negatif), penyusunan fiskal komersial, dan pengisian lampiran SPT Badan secara presisi.
Mei	Evaluasi Program Web Refund PPh Unifikasi	Penambahan Program untuk memudahkan vendor atau supplier dalam menginput refund transaksi dan penginputan Bukti Potong.
Juni	Tax Planning	Strategi memanfaatkan insentif pajak, restitusi, dan manajemen pembayaran agar tidak mengganggu likuiditas arus kas ritel.
Juli	Aspek PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Sektor Ritel	Penanganan Faktur Pajak digunggung, nota retur barang, ketentuan PPN atas free goods (bonus/promosi), dan voucher belanja.
Agustus	Aspek Perpajakan atas Transaksi E-Commerce & Omnichannel	Aturan perpajakan untuk penjualan online (marketplace/aplikasi) dan pengakuan pendapatan yang terintegrasi dengan toko fisik.
September	Strategi Menghadapi Audit	Tata cara merespons SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), penyiapan dokumen, dan hak-hak Wajib Pajak saat diperiksa.

Oktober	Aspek Pajak atas Sewa Aset, Properti, & Logistik	Pemotongan PPh 4(2) atas sewa gedung gerai, gudang (warehouse), serta PPh 23 atas jasa ekspedisi/distribusi barang ritel.
November	Mitigasi Risiko & Self-Assessment Internal	Staf pajak melakukan simulasi audit (tax audit simulation) internal untuk mendeteksi transaksi yang belum atau salah dipotong pajak.
Desember	Evaluasi Implementasi Coretax & Update Regulasi Terbaru	Review kendala pelaporan selama setahun penuh, penutupan PPh 21 masa Desember, danantisipasi aturan perpajakan baru untuk tahun depan.

Selama periode 2022 sampai dengan 2025, PT MDIH secara konsisten menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal ketepatan waktu penyeteroran pajak maupun penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari staf pajak melalui sesi wawancara, diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir kondisi keuangan perusahaan masih berada dalam kondisi yang cukup stabil untuk menopang pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan yang ada. Bahkan, narasumber menegaskan bahwa meskipun di masa mendatang terjadi penurunan kondisi keuangan, perusahaan tetap berkomitmen untuk tidak mengabaikan tanggung jawab perpajakannya dan akan senantiasa berupaya memenuhinya sebagaimana mestinya. Berikut timetable kepatuhan perpajakan oleh PT MDIH dengan data pendukung arsip dokumen Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penyeteroran Negara, Daftar Bukti Potong dan SPT Masa Unifikasi yang terangkup dalam folder pada setiap bulannya:

Name	Date modified	Type	Name	Date modified	Type
1. Januari 2022	20/11/2023 09:25	File folder	01 JANUARI 2023	23/03/2023 11:26	File folder
2. Februari 2022	20/02/2023 13:51	File folder	02 FEBRUARI 2023	23/03/2023 11:26	File folder
3. Maret 2022	27/07/2023 14:38	File folder	03 MARET 2023	13/04/2023 12:00	File folder
4. April 2022	22/07/2022 10:17	File folder	04 APRIL 2023	17/05/2023 11:10	File folder
5. Mei 2022	26/06/2022 09:25	File folder	05 MEI 2023	20/06/2023 09:13	File folder
6. Jun 2022	26/08/2022 09:26	File folder	06 JUNI 2023	14/12/2023 16:11	File folder
7. Juli 2022	26/08/2022 09:15	File folder	07 JULI 2023	20/11/2024 14:12	File folder
8. Agustus 2022	20/09/2022 15:25	File folder	08 AGUSTUS 2023	20/09/2023 16:15	File folder
9. September 2022	18/10/2022 11:08	File folder	09 September 2023	17/10/2023 10:20	File folder
10. Oktober 2022	18/11/2022 10:05	File folder	10 Oktober 2023	20/11/2023 09:01	File folder
11. November 2022	22/12/2022 16:46	File folder	11 November 2023	20/12/2023 09:25	File folder
12. Desember 2022	30/01/2023 14:33	File folder	12 Desember 2023	31/01/2024 09:20	File folder

Gambar 8. Folder File Pelaporan PPh Unifikasi Tahun 2022-2023

Name	Date modified	Type	Name	Date modified	Type
1. Januari 2024	15/02/2024 11:15	File folder	1. Januari 2025	17/10/2025 17:06	File folder
2. Februari 2024	07/03/2024 11:34	File folder	2. Februari 2025	17/10/2025 16:49	File folder
3. Maret 2024	16/04/2024 13:32	File folder	3. Maret 2025	17/10/2025 16:52	File folder
4. April 2024	08/05/2024 15:55	File folder	4. April 2025	13/07/2025 11:38	File folder
5. Mei 2024	11/06/2024 14:43	File folder	5 Mei 2025	19/07/2025 10:00	File folder
6. Jun 2024	08/07/2024 17:13	File folder	6 Juni 2025	15/07/2025 11:34	File folder
7. Juli 2024	11/08/2024 09:17	File folder	7 Juli 2025	22/08/2025 14:27	File folder
8. Agustus 2024	11/08/2024 14:03	File folder	8 Agustus 2025	10/09/2025 11:10	File folder
9. September 2024	07/10/2024 10:28	File folder	9 September 2025	15/10/2025 10:54	File folder
10. Oktober 2024	29/11/2024 13:31	File folder	10 oktober 2025	20/01/2026 13:10	File folder
11. November 2024	11/12/2024 09:34	File folder	11 november 2025	20/01/2026 13:24	File folder
12. Desember 2024	18/01/2025 16:48	File folder	12 DESEMBER 2025	14/01/2026 09:31	File folder

Gambar 9. Folder File Pelaporan PPh Unifikasi Tahun 2024-2025

Selain faktor internal, analisis kepatuhan perpajakan juga dapat ditinjau dari faktor eksternal seperti sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan teguran. Pertama, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal berupa instrumen hukum yang bersifat memaksa dan mengikat dimana bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi telah menjalankan kepatuhan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Teori Atribusi, ancaman berupa sanksi administrasi seperti dikenakannya denda dan kenaikan tarif atas keterlambatan penyeteroran dan pelaporan pajak hingga kemungkinan sanksi pidana berperan sebagai pacuan yang mendorong PT MDIH untuk menghindari konsekuensi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data kepatuhan PT MDIH periode 2022-2026, perusahaan menunjukkan tidak adanya indikasi sanksi administrasi atas keterlambatan penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. Staf pajak PT MDIH memiliki kesadaran tinggi akan kerugian finansial pada arus kas perusahaan yang timbul jika terjadi ketidakpatuhan hingga kelalaian dalam melakukan pemotongan, penyeteroran, hingga pelaporan pada PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 4 ayat (2). Oleh karena itu penegakan regulasi atas sanksi perpajakan secara eksternal mampu menciptakan kedisiplinan pada PT MDIH agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya tepat waktu sebelum tenggat waktu berakhir.

Kedua, sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara modern, transparan, dan terintegrasi juga menjadi salah satu faktor eksternal yang kuat dalam memengaruhi kepatuhan perpajakan. Digitalisasi yang dilakukan oleh DJP mendorong peluncuran Web PSIAP (Pembayaran Sistem Inti Administrasi Perpajakan) untuk membantu memudahkan penerbitan e-Bupot Unifikasi, e-Filing, dan e-Billing bagi perusahaan ritel agar terfasilitasi proses pemotongan, penyeteroran, serta pelaporan pajak untuk dilakukan pengimporan ke Sistem Coretax agar lebih akurat dan akuntabel.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang ada pada PT MDIH, integrasi sistem administrasi eksternal ini mampu meningkatkan kepatuhan dengan menyederhanakan alur sistem administrasi perpajakan sebelumnya. Melalui Web PSIAP, sistem secara otomatis akan memvalidasi dan menyusun seluruh pembuatan bukti potong, penyeteroran hingga pelaporan SPT Masa unifikasi. Hal ini tentu mampu meminimalisir kemungkinan adanya *human error* dan memangkas birokrasi yang panjang. Sehingga digitalisasi Sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh pemerintah mampu membangkitkan kesadaran staf pajak PT MDIH untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara tertib, efisien, dan akurat.

Terakhir, surat teguran, Surat peringatan, surat himbauan, hingga Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai bentuk pengawasan aktif dari otoritas pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang

mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dalam Teori Atribusi, tindakan teguran dari pihak fiskus merupakan tindakan pengawasan sebagai pengingat bagi eksternal agar wajib pajak tetap patuh pada aturan yang berlaku (Yumiarsi & Yanti, 2024).

Berdasarkan hasil analisis data kepatuhan PT MDIH periode 2022-2026 membuktikan bahwa perusahaan belum pernah menerima teguran selama periode penelitian sehingga performa kepatuhan PT MDIH dapat dikatakan sudah cukup baik dari sisi pemotongan hingga pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. Monitoring dan pengawasan dari KPP pratama setempat disertai keberadaan mekanisme teguran membuat PT MDIH untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan proses perpajakan secara tepat, akurat dan efisien.

Teori Kepatuhan Pajak Erich Kirchler (2007)

Menurut Kirchler (2007) dimensi kekuasaan otoritas (*Power of Authority*) dapat terjadi ketika PSIAP mendeteksi adanya salah potong tarif atau salah input oleh PT MDIH, instrumen *Power* dari DJP langsung bekerja melalui sistem digital dan regulasi.

Sistem PSIAP memiliki validasi NPWP/NIK secara *real-time* dan setiap vendor sudah terdaftar dengan Kode Objek Pajak sesuai dengan pengukuhan sebagai Wajib Pajak. Jika PT MDIH menggunakan tarif yang tidak sesuai dengan KOP (Kode Objek Pajak) vendor, secara sistem akan ada perbedaan angka ketika rekonsiliasi telah diterbitkan. Kekuasaan berbasis teknologi ini memaksa PT MDIH patuh terhadap Ketentuan Perpajakan.

Jika PT MDIH salah memotong tarif (yaitu 1,75% jadi 10% karena kelalaian administrasi) dan hal ini ditemukan saat pemeriksaan atau pengawasan oleh AR (*Account Representative*), DJP memiliki *Power* hukum untuk menerbitkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) untuk menanyakan data lebih detail dan menanyakan alur cerita transaksi tersebut.

Ketakutan akan denda yang terakumulasi dari ribuan transaksi ritel ini mendorong terbentuknya kepatuhan yang dipaksa (*enforced compliance*). PT MDIH terpaksa memperketat SOP internal, bukan karena mereka "cinta pajak", tetapi karena biaya yang harus dibayar akibat penegakan kekuasaan (*cost of punishment*) jauh lebih besar.

Selanjutnya, menurut Kirchler, jika hubungan hanya didasarkan pada *Power*, biaya pengawasan akan sangat mahal dan menciptakan iklim saling curiga (*cops and robbers attitude*). Oleh karena itu, dibutuhkan *Trust*. Dalam kasus salah potong/salah tarif, dimensi *Trust* diuji melalui bagaimana instrumen PPh Unifikasi dan pelayanan DJP memfasilitasi perbaikan kesalahan tersebut. DJP menyediakan mekanisme regulasi dan fitur sistem untuk melakukan "Bukti Potong Pembetulan" atau "Pembatalan" di dalam aplikasi PSIAP tanpa serta-merta menjatuhkan sanksi pidana jika kesalahan bersifat administratif tidak disengaja.

Jika PTMDIH terlanjur lebih potong (memotong hak vendor terlalu besar), kepercayaan terhadap otoritas dibangun jika proses pengembalian dana atau mekanisme Pbk berjalan transparan, cepat, dan tidak berbelit-belit. Jika PT MDIH melihat bahwa DJP menyediakan sistem pembetulan yang *user-friendly* dan AR memberikan bimbingan yang solutif (bukan langsung menghukum), maka muncul rasa kepercayaan (*trust*). PT MDIH secara sukarela (*voluntary compliance*) akan langsung melakukan pembetulan internal begitu menemukan kesalahan tarif, karena percaya bahwa sistem perpajakan bersifat adil dan tidak mencari-cari kesalahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Aplikasi PSIAP terbukti mendukung peningkatan efektivitas administrasi perpajakan perusahaan melalui integrasi proses pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan dalam satu sistem yang terhubung dengan Coretax. Fitur validasi data, integrasi identitas wajib pajak, serta mekanisme impor data secara massal mampu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi risiko kesalahan administrasi pada perusahaan retail yang memiliki volume transaksi tinggi seperti PT MDIH. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi perpajakan berperan penting dalam memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi PPh Unifikasi, antara lain masih terjadinya kesalahan klasifikasi objek pajak yang menyebabkan salah tarif pemotongan, keterlambatan rekonsiliasi dokumen dari vendor, serta gangguan teknis sistem pada masa transisi penggunaan PSIAP. Namun, kendala tersebut dapat diminimalkan melalui mekanisme pembetulan yang tersedia dalam sistem serta penguatan prosedur pengendalian internal perusahaan.

Dengan demikian, Aplikasi PSIAP dapat dinilai efektif sebagai instrumen pendukung kepatuhan perpajakan dan mitigasi risiko administrasi pajak pada PT MDIH. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan, memperkuat proses verifikasi dokumen transaksi, serta melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur operasional perpajakan agar kualitas kepatuhan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agatha, T., & Widodo, U. (2026). Analisis pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23 sebagai upaya meminimalkan kesalahan klasifikasi pajak pada PT XYZ. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 6, 555–564. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v6i3.250>
- Chahyono, S., & Ariawan. (2026). *Sistem industri dan rantai pasok: Strategi, perancangan, operasional, perbaikan rantai pasok untuk mencapai daya saing, dan topik-topik kajian riset terkini untuk ilmu manajemen*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Reformasi perpajakan: Coretax*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Fadila, F., Safriani, Eliana, & Khaddafi, M. (2025). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Wawancara. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7), 13446–13449.
- Firdaus, N., & Nawangsari, A. (2025). Penerapan sistem Coretax dalam proses pelaporan pajak pertambahan nilai: Studi kasus pada PT Integra. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 1103–1110. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5095>
- Fitriani, N., & Muslimin, M. (2024). Analisis implementasi E-Bupot unifikasi terhadap kepatuhan pajak dalam pelaksanaan pengisian dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 di PT HD Surabaya. *Akuntansi* 45, 5(2), 75–85. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3339>
- Hidayat, R., & Handayani, S. (2023). Tantangan adaptasi fungsi akuntansi perusahaan retail pada masa transisi sistem informasi perpajakan berbasis unifikasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 6(1), 12–25.
- Jehadun, M., Ng, S., & Daromes, F. E. (2024). Faktor prediktor kepatuhan wajib pajak dalam perspektif *theory of planned behavior* (studi empiris pada KPP Pratama Ruteng). *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 13(2), 99–120. <https://doi.org/10.35315/dakp.v13i2.10044>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, March 13). *Realisasi postur APBN hingga Februari 2025 masih sesuai undang-undang*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Postur-APBN-Hingga-Februari-2025>
- Ketaren, A. A. B., Zaini, D. A. S., & Lubis, V. K. (2025). Pajak penghasilan 23. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11569–11578.
- Mahardhika, V. A. (2024, April 18). *Inovasi teknologi demi kemudahan layanan pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/inovasi-teknologi-demi-kemudahan-layanan-pajak>
- Marshanda, D. D., & Susilowati, E. (2026). Analisis ekualisasi PPN terutang: Sinkronisasi data internal dan sistem Coretax. *Jurnal Pabean*, 8(2), 217–225. <https://doi.org/10.61141/pabean.v8i2.878>
- Novitasari, L. (2019, August 9). *Modernisasi teknologi informasi perpajakan di era ekonomi digital*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>
- Olivia, D. V., & Arief, A. (2026). Analisis faktor kepatuhan wajib pajak badan pada implementasi sistem Coretax. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 4(3), 571–586. <https://doi.org/10.30640/trending.v4i3.7224>

- Puapadang, Y. R. S., Elim, I., & Pangerapan, S. (2021). Evaluasi penerapan *withholding tax system* terhadap pajak penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 76–85. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/35847>
- Qonita, R., & Yanti, H. (2025). Analisis faktor kepatuhan perpajakan instansi pemerintah berdasarkan perspektif teori atribusi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(2), 503–514. <https://doi.org/10.25105/v5i2.23700>
- Simatupang, M. A., Kahilla, R. A. P., & Ananda, R. Z. (2025). Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2). *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 7699–7707.
- Suryakusumah, I. (2025, March 2). *Coretax masih bermasalah, Dirjen Pajak bebaskan sanksi telat lapor SPT*. Inilah.com. <https://www.inilah.com/coretax-masih-bermasalah-dirjen-pajak-bebaskan-sanksi-telat-lapor-spt>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.
- Yumiarsi, & Yanti, H. B. (2024). Pengaruh intensitas modal, *financial distress*, intensitas aset tetap, dan *corporate social responsibility* terhadap manajemen pajak. *Ekonomi Digital*, 2(2), 83–96. <https://doi.org/10.55837/ed.v2i2.104>
- Zahra, R. M., Cahyanti, F. G. W. N., Rahmawati, S. E., Sisandi, F. S., & Ghostomi, M. I. (2026). Digitalisasi perpajakan melalui Coretax: Efisiensi administrasi dan perlindungan hak wajib pajak. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6). <https://doi.org/10.62281>
- Zaini, P., Saputra, N., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.